



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZEVIN ZUHRA WIGUNA PANGGILAN ZEVIN;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubang Panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahma Satra, S.H. dan Boy Purbadi, S.H. Advokat pada kantor hukum "Atra & Rekan" beralamat kantor di Kelurahan Saringan RT 02 RW 03 Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan Nomor 4/Pid/SK/2024/PN SWL tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZEVIN ZUHRA WIGUNA Pgl ZEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban(berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX.XX/XXXX/XXX-XXXX) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hijau  
(dikembalikan kepada Anak Korban)

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
2. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan karenanya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervotging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah membujuk, merayu dan melakukan kekerasan terhadap korban, karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dan perkataan Terdakwa untuk menikahi korban adalah murni untuk berkeluarga tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana cara yang ditempuh untuk berkeluarga serta Terdakwa mohon agar jangan dihukum dengan berat karena Terdakwa masih muda dan harus punya masa depan, berjanji akan berubah dan merintis masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-04/Eoh.2/SWL/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ZEVIN ZUHRA WIGUNA Pgl ZEVIN pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira di bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 atau

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lubang Panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Berangin Kota Sawahlunto atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX.XX/XXXX/XXX-XXXX) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira di bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korban yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan Terdakwa langsung masuk kerumah anak korban kemudian duduk diruangan tamu sewaktu itu Terdakwa meminjam cas handphone kepada Anak korban dan selanjutnya Anak korban mencarikan cas handphone kedalam kamar Anak korban ketika Anak korban berada didalam kamar, Terdakwa mengikuti Anak korban masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan selanjutnya Anak korban bertanya “ngapain kamu masuk kedalam kamar” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada ngapa-ngapain do” Anak korban pun menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa menolak keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk berdiri didekatnya kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan selanjutnya mendorong badan Anak korban sehingga badan Anak korban terjatuh keatas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa mencoba untuk menghimpit badan Anak korban akan tetapi Anak korban melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa selanjutnya Anak korban duduk diatas kasur dan Anak korban bertanya “mau ngapain ke pin?” dan selanjutnya Terdakwa menjawab “udah ke ikutin ajalah apa kata aku” kemudian Anak korban menyuruh kembali Terdakwa

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa tetap menolak sewaktu hendak berdiri Anak korban kembali didorong oleh Terdakwa hingga Anak korban jatuh diatas kasur dengan posisi badan terlentang pada saat itu Terdakwa telah membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas akan tetapi Anak korban mencoba untuk keluar dari kamar dan Terdakwa kembali memegang tangan Anak korban dan mendorong badan anak korban sehingga Anak korban terjatuh keatas kasur dengan posisi badan terlentang kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dengan satu tangannya dan tangan Terdakwa satunya lagi membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang telah mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa hingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah itu Anak korban kembali memakai celana sewaktu itu Anak korban melihat ada bercak darah diatas alas tempat tidur Anak korban tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak korban dan duduk diteras rumah Anak korban, Anak korban langsung membersihkan sprengi dan mandi kemudian Anak korban duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "usah agiah tau samo mama lu, aku lai tanggung jawabnyo" dan Anak korban menjawab "kalo emang bertanggung jawab Anak Korban ndk ngecek samo mama do, kalo indak tu Anak Korban agiah tau mama" setelah itu Anak korban antarkan dia pulang kerumahnya.

- Bahwa Persetubuhan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lubang Panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Berangin Kota Sawahlunto pada saat anak korban melintas didepan rumah Terdakwa sewaktu itu Anak korban dipanggil dan Anak korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Anak korban dan membawanya masuk kedalam rumah pada saat itu Anak korban berusaha meminta kunci sepeda motor tersebut dengan cara menghampiri Terdakwa kedalam rumah akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan kunci tersebut dan pada saat itu Anak korban pun hendak pergi dari rumah tersebut akan

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dihalangi oleh Terdakwa dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut selanjutnya Anak korban meminta terus kunci motor Anak korban, dikarenakan Anak korban cerewet untuk pergi dari rumah tersebut Terdakwa emosi dan akan menampar pipi Anak korban, setelah itu Anak korban pun lari ke kamar rumah sambil menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pintu kamar dan keluar dari kamar tersebut Anak korban pun menolaknya namun akhirnya Anak korban membuka pintu kamar tersebut pada saat itulah Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut sambil menutup dan mengunci pintu kamar tersebut pada saat di kamar Terdakwa bertanya kepada Anak korban hendak mau kemana anak korban menjawab mau ke Sijunjung pada saat bercerita Terdakwa memutar tubuh Anak korban hingga tubuh Anak korban menghadap kasur dan selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban jatuh diatas kasur tersebut dengan terlentang setelah itu Terdakwa duduk diatas kaki Anak korban dan Anak korban pun menyuruh Terdakwa untuk tidak duduk diatas kaki Anak korban pada saat itu Anak korban mengambil kunci sepeda motor yang berada ditangan Terdakwa dan akhirnya Anak korban mendapatkan kunci sepeda motor tersebut sehingga Anak korban tidak berdaya pada saat itulah Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya yang dipakai hingga lepas dan Terdakwa kembali duduk diatas kaki Anak korban pada saat itu Saksi bertanya “kamu ngapain juga lagi pin” dan Terdakwa menjawab “udah diam saja kamu, ikuti ajalah aku” dan Saksi berusaha untuk berteriak akan tetapi mulut Anak korban ditutup dengan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang Anak korban kenakan dan membuka celana dalam yang Anak Korban kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak korban. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi bahwa Persetubuhan hal serupa dilakukan Kembali oleh tersangka kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah teman terdakwa

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB WIB di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sehingga akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu anak korban merasakan sakit perih pada saat pipis dan anak korban malu terhadap teman-teman anak korban yang mengetahui hal ini yang mengakibatkan anak korban tidak mau lagi bersekolah.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX.XX/XXXX/XXX-XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto pada tanggal 5 Mei 2010, Anak Korban lahir di Sawahlunto Tanggal 13 November 2006 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto Nomor : 03/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rumviyanti, M. S.Si, APt dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- a. Bagian luar : Tampak luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di pertemuan bibir vagina bagian bawah.
- b. Selaput darah : Tampak robekan lama selaput dara arah sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut penyidik seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di permukaan bibir vagina bagian bawah dan tampak robekan selaput sara sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga.. dengan penetrasi lama dan penetrasi baru pada kemaluan korban.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ZEVIN ZUHRA WIGUNA Pgl ZEVIN pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira di bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lubang Panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Berangin Kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX.XX/XXXX/XXX-XXXX) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira di bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korbanyang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan Terdakwa langsung masuk kerumah anak korban kemudian duduk diruangan tamu sewaktu itu Terdakwa meminjam cas handphone kepada Anak korban dan selanjutnya Anak korban mencarikan cas handphone kedalam kamar Anak korban ketika Anak korban berada didalam kamar, Terdakwa mengikuti Anak korban masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan selanjutnya Anak korban bertanya “ngapain kamu masuk kedalam kamar” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada ngapa-ngapain do” Anak korban pun menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk berdiri didekatnya kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan selanjutnya mendorong badan Anak korban sehingga badan Anak korban terjatuh keatas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa mencoba untuk menghimpit badan Anak korban akan tetapi Anak korban melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa selanjutnya Anak korban duduk diatas kasur dan Anak korban bertanya "mau ngapain ke pin?" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "udah ke ikutin ajalah apa kata aku" kemudian Anak korban menyuruh kembali Terdakwa untuk keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa tetap menolak sewaktu hendak berdiri Anak korban kembali didorong oleh Terdakwa hingga Anak korban jatuh diatas kasur dengan posisi badan terlentang pada saat itu Terdakwa telah membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas akan tetapi Anak korban mencoba untuk keluar dari kamar dan Terdakwa kembali memegang tangan Anak korban dan mendorong badan anak korban sehingga Anak korban terjatuh keatas kasur dengan posisi badan terlentang kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dengan satu tangannya dan tangan Terdakwa satunya lagi membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang telah mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa hingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah itu Anak korban kembali memakai celana sewaktu itu Anak korban melihat ada bercak darah diatas alas tempat tidur Anak korban tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak korban dan duduk diteras rumah Anak korban, Anak korban langsung membersihkan sprengi dan mandi kemudian Anak korban duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "usah agiah tau samo mama lu, aku lai tanggung jawabnyo" dan Anak korban menjawab "kalo emang bertanggung jawab Anak Korban ndk ngecek samo mama do, kalo indak tu Anak Korban agiah tau mama" setelah itu Anak korban antarkan dia pulang kerumahnya.

- Bahwa Persetubuhan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lubang Panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Berangin Kota Sawahlunto pada saat anak korban melintas didepan rumah Terdakwa sewaktu itu Anak korban dipanggil dan Anak korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Anak korban dan membawanya masuk kedalam rumah pada saat itu Anak korban berusaha meminta kunci sepeda motor tersebut dengan cara menghampiri Terdakwa kedalam rumah akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan kunci tersebut dan pada saat itu Anak korban pun hendak pergi dari rumah tersebut akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut selanjutnya Anak korban meminta terus kunci motor Anak korban, dikarenakan Anak korban cerewet untuk pergi dari rumah tersebut Terdakwa emosi dan akan menampar pipi Anak korban, setelah itu Anak korban pun lari ke kamar rumah sambil menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pintu kamar dan keluar dari kamar tersebut Anak korban pun menolaknya namun akhirnya Anak korban membuka pintu kamar tersebut pada saat itulah Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut sambil menutup dan mengunci pintu kamar tersebut pada saat dikamar Terdakwa bertanya kepada Anak korban hendak mau kemana anak korban menjawab mau ke Sijunjung pada saat bercerita Terdakwa memutar tubuh Anak korban hingga tubuh Anak korban menghadap kasur dan selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban jatuh diatas kasur tersebut dengan terlentang setelah itu Terdakwa duduk diatas kaki Anak korban dan Anak korban pun menyuruh Terdakwa untuk tidak duduk diatas kaki Anak korban pada saat itu Anak korban mengambil kunci sepeda motor yang berada ditangan Terdakwa dan akhirnya Anak korban mendapatkan kunci sepeda motor tersebut sehingga Anak korban tidak berdaya pada saat itulah Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya yang dipakai hingga lepas dan Terdakwa kembali duduk diatas kaki Anak korban pada saat itu Saksi bertanya “kamu ngapain juga lagi pin” dan Terdakwa menjawab “udah diam saja kamu, ikuti ajalah aku” dan Saksi berusaha untuk berteriak akan tetapi mulut Anak korban ditutup dengan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang Anak korban kenakan dan membuka celana dalam yang Anak Korban kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak korban. Kemudian pada saat melakukan persetubuhan terdakwa melakukan bujuk rayu berupa “ Saksi usah agiah tau samo mama lu, aku lai tanggungjawabnyo” dan “lagian kitakan mau nikah disini, gak apa-apakah Saksi mau lagi”, sehingga akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban adalah anak korban merasakan sakit perih pada saat pipis dan anak korban malu terhadap teman-teman anak korban yang mengetahui hal ini yang mengakibatkan anak korban tidak mau lagi bersekolah. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi bahwa Persetubuhan hal serupa dilakukan Kembali oleh tersangka kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB WIB di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX.XX/XXXX/XXX-XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto pada tanggal 5 Mei 2010, Anak Korbanlahir di Sawahlunto Tanggal 13 November 2006 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto Nomor : 03/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rumviyanti, M. S.Si, APt dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- a. Bagian luar: Tampak luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di pertemuan bibir vagina bagian bawah.
- b. Selaput darah: Tampak robekan lama selaput dara arah sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga.

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut penyidik seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di permukaan bibir vagina bagian bawah dan tampak robekan selaput sara sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga.. dengan penetrasi lama dan penetrasi baru pada kemaluan korban.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ZEVIN ZUHRA WIGUNA Pgl ZEVIN pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira di bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lubang Panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Berangin Kota Sawahlunto atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban(berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XX.XX/XXXX/XXX-XXXX) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira di bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korbanyang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan Terdakwa langsung masuk kerumah anak korban kemudian duduk diruangan tamu sewaktu itu Terdakwa meminjam cas handphone kepada Anak korban dan selanjutnya Anak korban mencarikan cas handphone kedalam kamar Anak korban ketika Anak korban berada didalam kamar, Terdakwa mengikuti Anak korban masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan selanjutnya Anak korban bertanya “ngapain kamu masuk kedalam kamar” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada ngapa-ngapain do” Anak korban pun menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa menolak keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk berdiri didekatnya kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan selanjutnya mendorong badan Anak korban sehingga badan Anak korban terjatuh keatas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa mencoba untuk menghimpit badan Anak korban akan tetapi Anak korban melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa selanjutnya Anak korban duduk diatas kasur dan Anak korban bertanya “mau ngapain ke pin?” dan selanjutnya Terdakwa menjawab “udah ke ikutin ajalah apa kata aku” kemudian Anak korban menyuruh kembali Terdakwa untuk keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa tetap menolak sewaktu hendak berdiri Anak korban kembali didorong oleh Terdakwa hingga Anak korban jatuh diatas kasur dengan posisi badan terlentang pada saat itu Terdakwa telah membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas akan tetapi Anak korban mencoba untuk keluar dari kamar dan Terdakwa kembali memegang tangan Anak korban dan mendorong badan anak korban sehingga Anak korban terjatuh keatas kasur dengan posisi badan terlentang kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dengan satu tangannya dan tangan Terdakwa satunya lagi membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang telah mengeras kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa hingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya diatas kasur setelah itu Anak korban kembali memakai celana sewaktu itu Anak korban melihat ada bercak darah diatas alas tempat tidur Anak korban tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak korban dan duduk diteras rumah Anak korban, Anak korban langsung membersihkan sprengi dan mandi kemudian Anak korban duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "usah agiah tau samo mama lu, aku lai tanggung jawabnyo" dan Anak korban menjawab "kalo emang bertanggung jawab Anak Korban ndk ngecek samo mama do, kalo indak tu Anak Korban agiah tau mama" setelah itu Anak korban antarkan dia pulang kerumahnya.

- Bahwa Persetubuhan dan pencabulan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lubang Panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Berangin Kota Sawahlunto pada saat anak korban melintas didepan rumah Terdakwa sewaktu itu Anak korban dipanggil dan Anak korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Anak korban dan membawanya masuk kedalam rumah pada saat itu Anak korban berusaha meminta kunci sepeda motor tersebut dengan cara menghampiri Terdakwa kedalam rumah akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan kunci tersebut dan pada saat itu Anak korban pun hendak pergi dari rumah tersebut akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut selanjutnya Anak korban meminta terus kunci motor Anak korban, dikarenakan Anak korban cerewet untuk pergi dari rumah tersebut Terdakwa emosi dan akan menampar pipi Anak korban, setelah itu Anak korban pun lari ke kamar rumah sambil menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pintu kamar dan keluar dari kamar tersebut Anak korban pun menolaknya namun akhirnya Anak korban membuka pintu kamar tersebut pada saat itulah Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut sambil menutup dan mengunci pintu kamar tersebut pada saat dikamar Terdakwa bertanya kepada Anak korban hendak mau kemana anak korban menjawab mau ke Sijunjung pada saat bercerita Terdakwa memutar tubuh Anak korban hingga tubuh Anak korban menghadap kasur dan selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Anak korban sehingga Anak korban jatuh diatas kasur tersebut dengan terlentang setelah itu Terdakwa duduk diatas kaki Anak

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Anak korban pun menyuruh Terdakwa untuk tidak duduk diatas kaki Anak korban pada saat itu Anak korban mengambil kunci sepeda motor yang berada ditangan Terdakwa dan akhirnya Anak korban mendapatkan kunci sepeda motor tersebut sehingga Anak korban tidak berdaya pada saat itulah Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalam terdakwa yang dipakai hingga lepas dan Terdakwa kembali duduk diatas kaki Anak korban lalu pada saat itu anak korban bertanya "kamu ngapain juga lagi pin" dan Terdakwa menjawab "udah diam saja kamu, ikuti ajalah aku" dan Saksi berusaha untuk berteriak akan tetapi mulut Anak korban ditutup dengan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengangkat rok yang Anak korban kenakan dan membuka celana dalam yang Anak Korban kenakan kemudian membuka baju dan pakaian dalamnya lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban melakukan perlawanan lalu kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan mengelus bagian vagina anak korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak korban. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi bahwa Persetubuhan hal serupa dilakukan Kembali oleh tersangka kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB WIB di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sehingga akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu anak korban merasakan sakit perih pada saat pipis dan anak korban malu terhadap teman-teman anak korban yang mengetahui hal ini yang mengakibatkan anak korban tidak mau lagi bersekolah.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX.XX/XXXX/XXX-XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Mei 2010, Anak Korban lahir di Sawahlunto Tanggal 13 November 2006 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto Nomor : 03/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rumviyanti, M. S.Si, APt dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- a. Bagian luar : Tampak luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di pertemuan bibir vagina bagian bawah.
- b. Selaput darah : Tampak robekan lama selaput dara arah sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut penyidik seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di permukaan bibir vagina bagian bawah dan tampak robekan selaput sara sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga.. dengan penetrasi lama dan penetrasi baru pada kemaluan korban.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 11 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl, atas nama Terdakwa Zevin Zuhra Wiguna Panggilan Zevin tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal terjadinya perkara tindak pidana tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dirumah orangtua Saksi yang beralamat di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB dirumah orangtua Terdakwa yang berlokasi di Lubang Panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Kota Sawahlunto;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di dalam rumah yang berlokasi di Kota Pekanbaru;
- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB didalam rumah yang berlokasi di Kota Pekanbaru;
- Bahwa persetubuhan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korban yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan Terdakwa langsung masuk ke rumah kemudian duduk di ruangan tamu sewaktu itu Terdakwa meminjam cas handphone kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban mencarikan cas handphone kedalam kamar Anak Korban ketika Anak Korban berada didalam kamar, Terdakwa mengikuti Anak Korban juga

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan selanjutnya Anak Korban bertanya “ngapain kamu masuk kedalam kamar” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada ngapa-ngapain do” Anak Korban pun menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa menolak keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban untuk berdiri didekatnya kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya mendorong badan Anak Korban sehingga badan Anak Korban terjatuh keatas kasur dengan posisi terlentang dan Terdakwa mencoba untuk menghimpit badan Anak Korban akan tetapi Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa selanjutnya Saksi duduk diatas kasur dan Anak Korban bertanya “mau ngapain ke pin?” dan selanjutnya Terdakwa menjawab “udah ke ikutin ajalah apa kata aku” kemudian Anak Korban menyuruh kembali Terdakwa untuk keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa tetap menolak sewaktu hendak berdiri Anak Korban kembali didorong oleh Terdakwa hingga Anak Korban jatuh diatas kasur dengan posisi badan terlentang pada saat itu Terdakwa telah membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas akan tetapi Anak Korban mencoba untuk keluar dari kamar dan Terdakwa kembali memegang tangan Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh keatas kasur dengan posisi badan terlentang kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan satu tangannya dan tangan Terdakwa satunya lagi membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa hingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah itu Anak Korban kembali memakai celana sewaktu itu Anak Korban melihat ada bercak darah diatas alas tempat tidur Anak Korban tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan duduk diteras rumah Anak Korban, Saksi langsung membersihkan sprengi dan mandi kemudian Anak Korban duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban “usah agiah tau samo mama lu, aku lai tanggung jawabnyo” dan Anak Korban menjawab “kalo emang bertanggung jawab Anak Korban ndk

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngecek samo mama do, kalo indak tu Anak Korban agiah tau mama” setelah itu Anak Korban antarkan dia pulang kerumahnya;

- Bahwa persetubuhan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Anak Korban melintas di depan rumah Terdakwa sewaktu itu Saksi dipanggil dan Anak Korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam rumah pada saat itu Anak Korban berusaha meminta kunci sepeda motor tersebut dengan cara menghampiri Terdakwa ke dalam rumah akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan kunci tersebut dan pada saat itu Anak Korban pun hendak pergi dari rumah tersebut akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa dengan memegang tangan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah tersebut selanjutnya Anak Korban meminta terus kunci motor Anak Korban, dikarenakan Anak Korban cerewet untuk pergi dari rumah tersebut Terdakwa tersebut emosi dan akan menampar pipi Anak Korban, setelah itu Anak Korban pun lari ke kamar rumah sambil menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu kamar dan keluar dari kamar tersebut Anak Korban pun menolaknya akan tetapi sewaktu itu dia menangis dan akhirnya Anak Korban membuka pintu kamar tersebut pada saat itulah Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut sambil menutup dan mengunci pintu kamar tersebut pada saat dikamar Terdakwa bertanya kepada Anak Korban hendak mau kemana Anak Korban menjawab mau ke Sijunjung pada saat bercerita Terdakwa memutar tubuh Saksi hingga tubuh Anak Korban menghadap kasur dan selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh diatas kasur tersebut dengan terlentang setelah itu Terdakwa duduk diatas kaki Anak Korban dan Anak Korban pun menyuruh Terdakwa untuk tidak duduk diatas kaki Anak Korban pada saat itu Anak Korban mengambil kunci sepeda motor yang berada ditangan Terdakwa dan akhirnya Anak Korban mendapatkan kunci sepeda motor tersebut sehingga Anak Korban tidak berdaya pada saat itulah Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya yang dipakai hingga lepas dan Terdakwa kembali duduk diatas kaki Anak Korban pada saat itu Anak Korban bertanya “kamu ngapain juga lagi pin” dan Terdakwa menjawab “udah diam saja kamu, ikuti ajalah aku” dan Anak Korban berusaha untuk berteriak akan tetapi mulut Anak Korban

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup sama tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengangkat rok yang Anak Korban kenakan dan membuka celana dalam yang Anak Korban kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB sewaktu itu Anak Korban berada dirumah teman Terdakwa dan pada saat itu beristirahat diruangan tamu pada saat itu Anak Korban merasa ada memeluk dan Anak Korban pun melihatnya dan ternyata yang memeluk tersebut adalah Terdakwa dan Anak Korban bertanya “ngapain kamu disini, tidurlah diluar” dan Terdakwa menolak tidur diluar dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “Terdakwa lagi pengen” dan Anak Korban pun menjawabnya “jangan aneh-aneh juga kamu pin” Terdakwa kembali menjawab “udah ikutin aja apa kata aku, kitakan cuma berdua dikamar ini” Anak Korban tetap menolak ajakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban tidur, badan Terdakwa menindih badan Anak Korban dan mengangkat baju daster yang Anak Korban kenakan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan keempat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Anak Korban tidur dikamar, Terdakwa menghampiri Anak Korban kekamar dan memeluk Anak Korban pada saat itu Anak Korban langsung berkata “pasti kamu mau mintak lagi nak” dan Terdakwa hanya ketawa dan berkata “lagian kitakan mau nikah disini, gak apa-

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalah Anak Korban mau lagi” dan Anak Korban tetap menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksanya hingga Anak Korban pasrah dan kami pun saling membuka pakaian yang kami kenakan hingga lepas selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat di rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan melakukan persetubuhan yang ketiga, Terdakwa meremas payudara Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, umur Anak Korban pada saat itu adalah kurang lebih 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan perkara tindak pidana persetubuhan pertama kali terhadap Anak Korban adalah mengenakan baju kaos lengan panjang warna hitam dan celana kulot panjang warna hijau sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans pendek warna biru denim;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasakan sakit perih pada saat pipis;
- Bahwa Anak Korban malu terhadap teman-teman Anak Korban yang mengetahui hal ini mengakibatkan Anak Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa yang mengajak kabur dari Kota Sawahlunto adalah Anak Korban dan Anak Korban mengira hanya pergi ke Kota Padang saja, namun untuk pergi ke Kota Pekanbaru tersebut ide dari Terdakwa;
- Bahwa sewaktu ke Pekanbaru, Anak Korban dan Terdakwa tidak ada minta izin kepada orang tua;
- Bahwa orang tua ada mencari Anak Korban ke Pekanbaru tapi handphone Anak Korban dimatikan Terdakwa dan handpone serta sepeda motor Anak Korban digadaikan oleh Terdakwa;

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban takut bertemu dengan laki-laki dan sekarang Anak Korban sudah keluar dari Sekolah dan Anak Korban merasa sudah rusak;
  - Bahwa Anak Korban masih mau minta tanggungjawab dari Terdakwa dan soal sepeda motor belum dimaafkan;
  - Bahwa Anak Korban ada beli test pack, Anak Korban ambil ari seni, lalu Anak Korban masukkan ke tes pek untuk memeriksa kehamilan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban melakukan test pack 2 kali;
  - Bahwa Anak Korban merasakan keguguran karena sering keluar darah dari alat kelamin dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
  - Bahwa yang Anak Korban rasakan badan lemas dan makan Anak Korban berkurang;
  - Bahwa pembicaraan perdamaian dilakukan setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
  - Bahwa orang tua tahu Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah kembali dari Pekanbaru;
  - Bahwa permintaan keluarga Anak Korban sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa, Anak Korban tahu sewaktu keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban;
  - Bahwa permintaan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa dimaksudkan untuk mengganti 2 (dua) Unit Handphone dan 1 (satu) Unit sepeda motor yang digadaikan Terdakwa sewaktu di Pekanbaru, namun keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Anak Korban dengan bantahan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian di rumah Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan akan menampar Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban melakukan test pack 2 kali dengan hasil garis 1 (satu);
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tanpa paksaan dan tanpa adanya kekerasan seperti yang diterangkan Anak Korban, persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka;
  - Bahwa pada persetubuhan kedua, Anak Korban tidak sedang melintas di rumah Terdakwa seperti yang diceritakan Anak Korban, tapi malam

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian Terdakwa memang menginap di rumah Anak Korban dan pagi harinya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat bercak darah saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa 2 (dua) Unit Handphone dan 1 (satu) Unit sepeda motor milik Anak Korban digadaikan oleh Om Boim orang yang mengizinkan Terdakwa dan Anak Korban untuk menginap dikontrakan miliknya saat di Pekanbaru;

Terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2023 di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban telah dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya keluar masuk hingga orgasme dan mengeluarkan sperma nya ke atas kasur tempat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban yaitu persetubuhan tersebut sudah 4 (Empat) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama bulan Oktober 2023 di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dirumah Saksi yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto melakukan hubungan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang kedua di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 melakukan hubungan sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian dikontrakan teman Terdakwa di Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pengakuan dari Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto yaitu Terdakwa melakukan dengan

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memaksa pada saat berhubungan suami istri tersebut dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan setelah Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di atas kasur dan Anak Korban mengeluarkan darah di alat kelaminnya (vagina) dan mengenai alas kasur yang digunakan pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut, kemudian pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan di rumah orang tua Terdakwa di sebuah rumah di Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan cara mengancam dengan cara akan menampar apabila tidak ingin melakukan hubungan persetubuhan tersebut, sedangkan di kontrakan Saudara Boim di Kota Pekanbaru Saudara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB dengan cara memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya keluar masuk hingga orgasme dan mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban kemudian dilanjutkan perbuatan persetubuhan yang kedua kali nya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB dengan cara memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pinggul nya keluar masuk hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat persetubuhan pertama tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah, Saksi sedang mengembala sapi ternak Saksi, yang berada di rumah pada hari itu adalah Ibu Saksi yang bernama Nenek Anak Korban dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan mendapati Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di teras rumah yang mana pada saat tersebut Anak Korban dalam keadaan seperti habis menangis dan selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang telah terjadi dan apakah kalian berdua telah bertengkar, kemudian Anak Korban maupun Terdakwa tidak ada yang menjawab. Selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi bahwa dia akan pergi kerja ke daerah Jakarta disuruh oleh Ibunya, tidak beberapa lama kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mandi dan Terdakwa diantar pulang oleh Anak Korban menggunakan sepeda motornya. Setelah Anak Korban pulang ke rumah Saksi mendapati Anak Korban akan mencuci alas kasurnya dikamar mandi dan kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa alas kasurnya dicuci padahal baru habis dicuci,

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban menjawab bahwa sebab alas kasur dicuci dikarenakan Anak Korban sedang halangan / menstruasi dan tembus kekasur namun pada saat Saksi melihat alas kasur yang akan dicuci tersebut, Saksi tidak melihat atau menemukan bekas darah/ menstruasi dari Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban sekira 16 (enam belas) Tahun 11 (sebelas) bulan, dikarenakan Anak Korban lahir 13 November 2006;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban yaitu merasa malu pada dirinya dan Anak Korban tidak mau melanjutkan pendidikan sekolahnya, kemudian Anak Korban merasakan perih pada alat kelaminnya saat buang air kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut dan tidak ada meminta izin pada saat pergi ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau kepada Saksi, Anak Korban hanya meminta izin pada saat pergi ke sekolah kepada Saksi;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah kembali dari Pekanbaru lemas seperti orang bingung;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi setiap Malam Minggu sekira pukul 19.30 WIB atau pukul 20:00 WIB dan pernah juga datang siang hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian 4 (empat) kali persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi untuk upaya damai ada yaitu ibu Terdakwa yang bekerja sebagai guru SMA;
- Bahwa Saksi minta uang ganti rugi sepeda motor dan handphone Anak Korban sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Ibu Terdakwa tidak mau menerima tawaran Saksi tersebut, katanya terlalu banyak. Lalu keesokan harinya datang lagi 2 (dua) orang laki-laki dari pihak Terdakwa menawarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengganti kerugian, namun Saksi menolak karena uang tersebut berdasarkan perhitungan Saksi tidak cukup terlebih cicilan sepeda motor masih ada 1 (satu) tahun lagi;
- Bahwa Anak Korban sekarang tidak sekolah karena sudah dikeluarkan dari sekolah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ayah Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban yaitu Anak kandung Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Istri Saksi yaitu Ibu Anak Korban menyampaikan kepada Saksi bahwasanya Anak Korban telah dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya keluar masuk hingga orgasme dan mengeluarkan spermanya ke atas kasur;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban persetubuhan sudah dilakukan 4 (empat) kali;
- Bahwa yang pertama dirumah Saksi yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan barangin Kota sawahlunto melakukan hubungan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang kedua dirumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto melakukan hubungan sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian di kontrakan teman Terdakwa di Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pengakuan dari Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota sawahlunto yaitu Terdakwa melakukan dengan cara memaksa pada saat berhubungan suami Istri tersebut dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian pada saat melakukan perbuatan persetubuhan di rumah orang tua Terdakwa di sebuah rumah di Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan cara mengancam dengan cara akan menampar apabila tidak ingin melakukan hubungan persetubuhan tersebut;
- Bahwa usia Anak Korban sekira 16 (enam belas) Tahun, dikarenakan Anak Korban lahir 13 November 2006;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban yaitu merasa malu pada dirinya dan Anak Korban tidak mau melanjutkan pendidikan sekolah nya, kemudian merasa sakit dibagian kemaluan pada saat buang air kecil;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah kembali dari Pekanbaru lemas seperti orang bingung;

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian 4 (empat) kali persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
  - Bahwa yang datang ke rumah Saksi untuk upaya damai ada yaitu ibu Terdakwa yang bekerja sebagai guru SMA;
  - Bahwa Saksi minta uang ganti rugi sepeda motor dan handphone Anak Korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tapi Ibu Terdakwa tidak mau menerima tawaran Saksi tersebut, katanya terlalu banyak;
  - Bahwa Anak Korban sekarang sudah dikeluarkan dari sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Paman Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban yaitu keponakan Saksi. Anak dari adik kandung Saksi yaitu Ibu Anak Korban;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira Pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh adik Saksi yaitu Ibu Anak Korban melalui Via telephone untuk menanyakan keberadaan Anak Korban apakah ada dirumah Saya, kemudian Saksi menjawab bahwasanya Anak Korban tidak ada dirumah Saksi, dan Ibu Anak Korban menjelaskan bahwasanya Anak Korban pergi dari rumah dan pergi bersama Terdakwa, kemudian pada esok harinya pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi bersama Ibu Anak Korban dan Suaminya yaitu Ayah Anak Korban dan orang tua Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya, berusaha mencari Anak Korban tersebut dan informasi dari orang tua Terdakwa bahwasanya Anak Korban bersama Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Pekanbaru, dan pada saat itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Ibu Anak Korban dan Ayah Anak Korban dan orang tua Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut pergi ke Kota Pekanbaru untuk mencari Anak Korban tersebut, kemudian setelah sampai di Pekanbaru sekira pukul 04.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 tidak juga menemukan Anak Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Ibu Anak Korban dan Ayah Anak Korban dan orang tua Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Sawahlunto pada hari itu juga, dan setelah sampai di Kota Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 adik Saksi yaitu Ibu Anak Korban dan Ayah Anak Korban pergi ke Pekanbaru lagi untuk mencari Anak Korban dan hingga sampai

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Ibu Anak Korban dan suaminya Ayah Anak Korban di Pekanbaru dan berhasil menemukan Anak Korban di Pekanbaru, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 kembali ke Sawahlunto bersama Anak Korban;

- Bahwa setelah sampai di Kota Sawahlunto, Ibu Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwasanya Anak Korban sudah dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa sudah 4 (Empat) kali terhadap Anak Korban dan Saksi selaku ninik mamak Anak Korban mencoba untuk menghubungi Mamak (Mamak secara adat minang) Terdakwa untuk menyelesaikan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dan pada saat bertemu ninik mamak Terdakwa tersebut juga tidak ada tanggapan tersebut dan Ibu Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sawahlunto untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu layaknya hubungan suami Istri dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin atau Vagina Anak Korban dan dapat Saksi jelaskan Saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi Saksi mengetahui dari adik Saksi yaitu Ibu Anak Korban yang mana Ibu Anak Korban mengetahui hal tersebut dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada orang tua nya perbuatan persetubuhan tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang pertama di rumah adik Saksi yaitu Ibu Anak Korban di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto melakukan hubungan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang kedua di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto melakukan hubungan sebanyak 1 (satu) kali, dan di kontrakan teman Terdakwa di Pekanbaru 2 (dua) kali;
- Bahwa usia Anak Korban sekira 16 (enam belas) Tahun, dikarenakan Anak Korban lahir 13 November 2006;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Pekanbaru dengan mobil rental bersama orang tua Anak Korban pergi mencari Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Setahu Saksi ada upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga Terdakwa dihadiri oleh Ibu Terdakwa, paman Terdakwa dan sepupu dari ibu Terdakwa dan dari pihak Anak Korban dihadiri oleh Orang Tua Anak Korban dan mamak atau paman dari Anak Korban;

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nenek Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan tali darah dengan Anak Korban tersebut, yaitu Anak Korban sebagai cucu Saksi yang mana orang tua perempuan Anak Korban yaitu Ibu Anak Korban merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Anak Korban yaitu Ibu Anak Korban menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama dan terakhir kali Terdakwa bersama Anak Korban di rumah Ibu Anak Korban tersebut, yang hanya Saksi ingat yaitu Terdakwa sering ke rumah Ibu Anak Korban dan posisi Terdakwa bersama Anak Korban pada saat di rumah Ibu Anak Korban yaitu Terdakwa dan Anak Korban sering duduk di depan teras rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Ibu Anak Korban dan Ayah Anak Korban pada saat kejadian itu, dan dapat Saksi jelaskan apabila Ibu Anak Korban dan Ayah Anak Korban tidak berada dirumah Terdakwa selalu duduk di depan teras rumah bersama Anak Korban;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Ibu Anak Korban yaitu lebih kurang 2 (dua) Meter, sehingga jika Anak Korban berteriak memanggil Saksi maka Saksi dapat mendengarnya;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban yaitu merasa malu pada dirinya dan Anak Korban tidak mau melanjutkan pendidikan sekolah nya;
- Bahwa keluarga Anak Korban mau damai, tapi minta ganti kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena sepeda motor dan 2 (dua) Unit Handphone Anak sudah tidak ada lagi. Jika uang tersebut telah dibayarkan maka Anak Korban dan Terdakwa dapat dinikahkan, tapi ibu Terdakwa menyatakan tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa tanggapan keluarga Terdakwa mau damai dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara teriakan sewaktu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Try Genta Utama, SPOG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) di RSUD Sawahlunto dan jabatan Saksi dokter PGDS RSUD Sawahlunto;
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli yaitu SDN 23 Lolong Padang Baru tamat tahun 2000, SMP Negeri 25 Padang Baru tamat tahun 2003, SMA Negeri 1 Kota Padang Baru tamat tahun 2006, S1 Kedokteran FK Unand tamat tahun 2011, Tamat Dokter Umum pada Tahun 2013, S2 Program Spesialis Kandungan di Universitas Unand Padang tamat Tahun 2018 S/d 2022;
- Bahwa riwayat Pekerjaan Ahli yaitu Dokter Internship di RSUD Padang Panjang Pada Tahun 2013-2014, Dokter PTT di Kepulauan Mentawai pada tahun 2014-2016, Dokter Umum di RS YARSI Padang pada tahun 2017-2018, Pendidikan Dokter Spesialis Pada tahun 2018-2022, Dokter PGDS di RSUD Kota Sawahlunto Pada tahun 2023-Sampai saat sekarang;
- Bahwa Ahli mengetahui hasil Visum Et Repertum Anak Korban nomor. 03/ 2024, tanggal 29 Februari 2024 tersebut, yang mengeluarkan adalah RSUD Sawahlunto dan yang menanda tangani hasil Visum Et Repertum Anak Korban nomor. 03/ 2024, tanggal 29 Februari 2024 tersebut adalah Ahli sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 yang bertempat di RSUD Kota Sawahlunto dan pada saat itu Korban datang beserta orang tua (Ibu) dan didampingi Personel Polri Polres sawahlunto Kota sawahlunto, Ibu Anak Korban meminta tolong untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan pada saat ahli melakukan pemeriksaan Anak Korban bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan medis yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban tersebut adalah pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di pertemuan bibir vagina bagian bawah dan tampak robekan selaput dara sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga dengan penetrasi lama dan penetrasi baru pada kemaluan korban;

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keahlian Ahli terjadi penetrasi lama dengan kurun waktu lebih dari 1 (satu) Minggu yang lalu, dan penetrasi baru dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) minggu yang lalu;
  - Bahwa berdasarkan keahlian Ahli, dalam pemeriksaan pada bagian genital Anak Korban, terdapat robekan selaput dara di arah jam 6 dan jam 3, juga terdapat luka lecet dan ditemukan pada bagian luar vagina;
  - Bahwa luka lecet pada bagian luar vagina Anak Korban dicurigai adanya tindakan pemaksaan yang mana terdapat penetrasi yang dilakukan tidak sempurna;
  - Bahwa luka akan bertahan dan memudar di hari ketiga hingga ketujuh;
  - Bahwa untuk menentukan keguguran perlu dilakukan USG dan pemeriksaan fisik. Terhadap Anak Korban tidak ditemukan ciri-ciri keguguran dan terhadap Anak Korban tidak dilakukan USG;
  - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dicurigai adanya kekerasan benda tumpul, adanya luka robek disimpulkan adanya kekerasan;
  - Bahwa kekerasan benda tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dimasukkan secara paksa kedalam liang vagina Anak Korban bukan kekerasan seperti memukul atau sebagainya;
  - Bahwa luka akibat kekerasan bisa benda tumpul seperti jari, penis atau benda tumpul lainnya;
  - Bahwa penetrasi dilihat sudah terjadi berulang-ulang;
  - Bahwa luka lecet pada bibir vagina Anak Korban terjadi karena ada gesekan yang tidak seharusnya dan dapat juga terjadi karena ketidaksiapan vagina untuk melakukan penetrasi;
  - Bahwa jika vagina siap melakukan penetrasi maka tidak akan ada lecet yang ditimbulkan pada vagina karena vagina dalam posisi rileks;
2. Nila Anggreiny, S.Psi., M.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran UNAND dan Psikolog pada UPTD DPPP Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa riwayat Pendidikan Ahli yaitu SDN 04 Padang Panjang tamat tahun 1993, SMP Negeri 1 Padang Panjang tamat tahun 1996, SMKS Telkom Sandhy Putra Medan tamat tahun 1999, S1 Psikologi USU (Universitas Sumatera Utara) tamat tahun 2005, S2 Psikologi USU (Universitas Sumatera Utara) tamat tahun 2014;

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat Pekerjaan Ahli yaitu Dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran UNAND Pada Tahun 2008-sekarang, Psikolog Rumah Sakit UNAND tahun 2018-sekarang, Psikolog mitra Dinas PPA Provinsi Sumatera Barat 2018-sekarang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban di Kantor Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran UNAND Kota Padang sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pukul 10.00 WIB s/d 15.00 WIB;
- Bahwa tujuan untuk dilakukannya pemeriksaan psikologi Anak terhadap anak yang bernama Anak Korban tersebut adalah untuk mengetahui kondisi psikologis anak pada saat ini;
- Bahwa metode yang Ahli lakukan dalam pemeriksaan tersebut metode pemeriksaan forensik terhadap Anak Korban yang meliputi wawancara terhadap anak, wawancara terstruktur dan mendalam, observasi dan tes psikologis standar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pernyataan anak layak dipercaya karena semua metode pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap anak menunjukkan hasil yang konsisten;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Anak Korban dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Keterangan anak korban terhadap kejadian yang diduga menyimpannya layak untuk dipercaya. Keterangan tersebut meliputi 1). Peristiwa persetubuhan yang dialami tempat dan waktu kejadian, 2) bentuk perilaku seksual yang diterima anak;
  - b. Memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
  - c. Dampak dari kejadian adalah anak putus sekolah. Anak juga tidak memiliki kemampuan perencanaan masa depan yang baik;
- Bahwa Anak korban memiliki kemampuan intelektual Rata-rata ( IQ=96, skala CFIT). Dengan potensi intelektual yang dimilikinya anak mampu untuk mengolah informasi baru yang diterimanya. Kemampuan mengingat sebuah informasi dan kejadian cukup baik. namun pola pemecahan masalahnya belum berkembang dengan optimal dan lebih praktis;
- Bahwa dari Aspek kepribadian, Anak Korban cenderung mudah disugesti, yang bersangkutan mudah terpengaruh oleh kehendak/keinginan orang lain. Ia tampak tidak mampu menghadapi tekanan yang diberikan kepada dirinya terutama dari pihak otoritas. Anak Korban kurang mampu dalam menerapkan aturan;

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari aspek emosi bila ada permasalahan yang dihadapi Anak Korban cenderung tidak terbuka dengan orang tuanya, orang tua juga jarang bertanya lebih dalam terkait permasalahan anak;
- Bahwa secara umum anak tidak memiliki kendala dalam mengingat sebuah kejadian dan Anak Korban juga mampu bercerita secara konsisten tentang kejadian serta Anak Korban mampu menyampaikannya dengan lancar dan tidak terlihat di bawah tekanan. Sehingga keterangan Anak Korban layak dipercaya;
- Bahwa dijumpai Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa ada kondisi tidak dipaksa karena Anak Korban menyayangi Terdakwa;
- Bahwa *triangulasi of Love* dari Stenberg, model hubungan cinta dibangun adalah passion dan intimacy. Cinta yang mendasarkan kedekatan fisik dan menggebu-gebu. Jika dihubungkan dengan perkembangan kognitif dan emosi model cinta ini tidak menggunakan pikiran yang rasional sehingga relasi kuasa terbentuk. Passion mendorong untuk menyenangkan pasangan melalui hubungan seksual. Kondisi ini membuat anak beresiko menjadi korban
- Bahwa ditemukan motif bujuk rayu serta menampilkan kesan positif terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban percaya Terdakwa adalah orang yang menyayangnya
- Bahwa *Grooming* merupakan tindakan mendekati korban menggunakan berbagai upaya, memunculkan kepercayaan bertujuan untuk membujuk mereka untuk melakukan aktivitas seksual baik secara *online* ataupun *offline*;
- Bahwa secara umum Anak Korban tidak memiliki kendala dalam mengingat sebuah kejadian dan Anak Korban juga mampu bercerita secara konsisten tentang kejadian serta Anak Korban mampu menyampaikannya dengan lancar dan tidak terlihat di bawah tekanan. Sehingga keterangan Anak Korban layak dipercaya;
- Bahwa dari wawancara yang dilakukan pada Anak Korban bisa disimpulkan ia menceritakan kejadian sesuai dengan yang dialaminya sendiri. Ia mampu menceritakan dengan konsisten dan dapat di percaya;
- Bahwa kondisi Anak Korban mudah untuk di manipulasi sehingga ada kecenderungan resiko Anak Korban menjadi korban dari perbuatan kekerasan seksual;

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan romantis yang dibentuk oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada keyakinan Anak Korban, Terdakwa menyayangi dan ingin menikahi Anak Korban sehingga ada kerelaan Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual selayaknya Suami dan Istri dengan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan adanya *Seksual Grooming* yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu dengan menumbuhkan rasa percaya dan nyaman kepada Anak Korban sehingga muncul dan timbul kerelaan Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda trauma atau ketakutan dari Anak Korban pada saat pemeriksaan;
- Bahwa awal mula dilakukan pemeriksaan psikologis dengan metode wawancara, Anak Korban sempat tidak terbuka cenderung ingin menutup-nutupi dan seperti takut akan disalahkan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menakar dampak negatif terhadap Anak Korban kedepannya, semua bergantung pada dukungan keluarga dan lingkungannya;
- Bahwa dari sisi psikologis mengapa Undang-Undang sangat melindungi anak untuk tidak melakukan persetubuhan adalah karena anak belum memiliki kompetensi untuk berkembang dengan baik jika terjadi kehamilan, menjadi orang tua, dan lain sebagainya. Anak juga dipandang belum dapat memecahkan masalah sehingga anak mudah untuk dimanipulasi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu berpacaran semenjak tanggal 23 Juli 2023 hingga sekarang;
- Bahwa tindakan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korban yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto karena Anak Korban menyuruh Terdakwa datang kerumahnya tersebut, dan sesampainya Terdakwa dirumah Anak Korban Terdakwa langsung masuk kerumah Anak Korban kemudian Terdakwa duduk diruangan tamu. Setelah beberapa lama kemudian Anak Korban melihat kedua orang tuanya tidak ada dirumah dan Anak Korban mendekatkan

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajahnya kehadapan Terdakwa dan memeluk Terdakwa, lalu Anak Korban masuk kekamarnya dan memanggil Terdakwa dengan memberi isyarat untuk masuk kedalam kamar, awalnya Terdakwa tidak berani karena takut ketahuan namun Anak Korban memegang tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanannya dan mengajak Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban;

- Bahwa setelah sampai dikamar, Anak Korban menutup pintu kamarnya. Terdakwa dan Anak Korban saling membuka baju kemudian naik keatas kasur dengan posisi Anak Korban terlentang dibawah dan Terdakwa berada diatas Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing. Anak Korban memeluk dan mencium bibir Terdakwa, setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban. Setelahnya Terdakwa kembali mengenakan pakaian Terdakwa dan kembali duduk diruangan teras rumah dan Anak Korban membersihkan dirinya dan membereskan alas kasur untuk dicuci agar tidak ketahuan oleh orang tua Anak Korban nantinya setelah pulang kerja. Selanjutnya Anak Korban mengantar Terdakwa pulang kerumahnya di Lubang Panjang dengan mengendrai sepeda motor milik orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah saat itu ada darah atau tidak dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya Terdakwa lakukan perbuatan persetubuhan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB sekira pukul 09.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Lubang panjang kelurahan Lubang Panjang Kecamatan barangin Kota Sawahlunto. Yang mana malam sebelumnya tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban atas permintaan Anak Korban sendiri yang mengatakan sedang tidak ingin sendiri karena ada masalah dan ingin ditemani oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menginap di rumah Anak Korban dan tidur di dalam kamar Anak Korban. Kemudian pada pagi hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 07.30 WIB Anak Korban mengatakan tidak ingin sekolah dan mau kerumah neneknya di Sijunjung, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengantar Terdakwa pulang kerumah dan Anak Korbanpun mengantarkan Terdakwa dengan mengenakan seragam sekolah,

*Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa berusaha membujuk Anak Korban agar tetap sekolah namun Anak Korban tetap tidak mau menuruti Terdakwa. Kemudian Anak Korban memberikan isyarat kepada Terdakwa dengan menatap alat kelamin Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "yang pengen" kemudian Terdakwa menjawab "Pengen apa?" kemudian Anak Korban menjawab "Sok polos mu" kemudian Terdakwa langsung mengerti maksud Anak Korban tersebut lalu kami berdua saling berpelukan dan berciuman, lalu Anak Korban menanyakan "kamarnya dimana?" dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar adik Terdakwa, sesampai di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat Rok yang digunakan Anak Korban tersebut setelah itu Anak Korban membuka baju dan pakaian dalamnya sedangkan Terdakwa juga membuka baju Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban naik ke atas kasur dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Anak Korban berada di atas Terdakwa kemudian setelah alat kelamin Terdakwa mengeras Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa yang ketiga kalinya perbuatan persetubuhan Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB sewaktu itu Anak Korban berada di rumah teman Terdakwa di Kota Pekanbaru dan pada saat itu Anak Korban beristirahat di ruangan tamu di rumah tempat kami tinggal di Pekanbaru, dimana pada awalnya Anak Korban yang meminta melakukan dan kami berdua saling berciuman dan membuka baju dimana posisinya Anak Korban di atas sedangkan terdakwa di bawah dan saat alat kelamin Terdakwa mengeras Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang keempat kalinya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah teman Terdakwa di Kota Pekanbaru dimana perbuatan tersebut kami lakukan di ruangan tamu, karena rumah tempat kami tidur tidak memiliki kamar yang disediakan untuk kami. Kami pun saling membuka pakaian yang kami kenakan hingga lepas

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil ciuman bibir tersebut alat kelamin Terdakwa mengeras dan Terdakwa-pun langsung memasukkan alat kelamin yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada didalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban akan menikahinya dan bertanggung jawab;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat pertama kali Saksi lakukan yaitu lebih kurang 17 (Tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali di ruman orang tua Anak Korban yang beralamat di Jl.Dusun Ketaping Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto yaitu Anak Korban menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, celana kulot panjang warna hijau sedangkan pakaian yang Terdakwa gunakan yaitu celana Levis panjang warna hitam, baju kaus warna hitam. Sedangkan pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kali yan bertempat dirumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Lubang Panjang Kecamata barangin kota sawahlunto yaitu Anak Korban menggunakan pakaian baju seragam sekolah SMP warna putih biru dan jilbab putih, pakaian yang Terdakwa gunakan baju kaos warna hitam dan celana Levis panjang warna hitam. Sedangkan pada saat melakukan persetubuhan di Jl.Dahlia Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau pakaian yang digunakan Anak Korban baju kaos lengan pendek warna hijau dan celana jeans pendek warna biru muda dan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana leging panjang warna putih, Sedangkan pakaian yang Terdakwa gunakan baju kaus warna hitam, celana pendek warna coklat. Untuk pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat persetubuhan dan atau pencabulan pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut Terdakwa tinggal di Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak tahu pakaian tersebut sekarang dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, mengancam, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada teriakan atau tangisan dari Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menemani Anak Korban untuk melakukan cek kehamilan dengan menggunakan *testpack* sebanyak 1 (satu) kali pada akhir tahun 2023 dan 1 (satu) kali pada bulan Januari 2024 yang mana hasil dari kedua tes tersebut adalah garis satu atau negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita keguguran kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dijemput Anak Korban dari Pekanbaru, Terdakwa disuruh menginap di rumah Anak Korban karena salah satu keluarga Anak Korban yaitu bibinya mengatakan kepada Terdakwa kalau ibu Terdakwa sudah tidak mau lagi menerima Terdakwa dan Terdakwa sudah dikeluarkan dari Kartu Keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2022 dan 2 (dua) Unit Handphone milik Anak Korban ada digadaikan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Om Boim orang tua dari teman Terdakwa tempat Terdakwa dan Anak Korban tinggal selama di Pekanbaru untuk mengganti biaya makan kami selama tinggal disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ibu Terdakwa, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Anak Korban yang pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi dengan Ayah Terdakwa sudah berpisah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru di SMAN 1 Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena ada kesalahan, Terdakwa dipindahkan ke Sawahlunto tapi surat pindah tidak diberikan oleh ayah Terdakwa, jadi status Terdakwa hanya menumpang di Sekolah Dasar (SD), karena tidak ada surat pindah Terdakwa kelas 4 selama 2 (dua) tahun, kelas 5 selama 2 (dua) tahun dan kelas 6 juga 2 (dua) tahun, jadi terdakwa sudah tidak mau sekolah lagi, ada rasa malu melihat temannya;

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di Toko Bangunan Ajo di Sapan, mengangkat batu, keirikil, pasir dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tahu sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta bulan November, Terdakwa bertanya kepada kakak Saksi apakah pacar Terdakwa boleh ikut mengantarkan Terdakwa ke Muaro Kalaban, dan diizinkan. Disana kami berkenalan. Januari Terdakwa pulang dan yang menjemput Terdakwa ke Muaro Kalaban adalah Anak Korban Terdakwa dan Anak Korban langsung menginap di rumah Anak Korban keesokan harinya Terdakwa pulang dan sudah bekerja di Toko Bangunan Ajo. Di bulan Januari Terdakwa dan Anak Korban kabur, Saksi pergi ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan nenek Anak Korban dan tante Anak Korban mengatakan Terdakwa dan Anak Korban kabur. Keesokan harinya keluarga Anak Korban melapor ke Polsek Barangin di Sapan baru ketahuan mereka kabur ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tahu persetubuhan yang dilakukan Terdakwa setelah melaporkan ke keluarga dan keluarga Anak Korban melapor ke Polsek;
- Bahwa setelah melapor mendengar saran Polisi untuk mencari dan berdasarkan dugaan Polisi Terdakwa dan Anak Korban di Pekanbaru;
- Bahwa saran dari Kepolisian diselesaikan secara kekeluargaan, berembuklah keluarga Saksi dan keluarga Anak Korban. Awalnya keluarga Anak Korban keberatan karena tidak ada biaya untuk pergi mencari, akhirnya Saksi menanggung semua biaya ke Pekanbaru;
- Bahwa yang berangkat ke Pekanbaru adalah Saksi dan adik Saksi, lalu dari keluarga Anak Korban ada kedua orang tua Anak Korban, adik dan Paman Anak Korban;
- Bahwa kami berangkat dari rumah Saksi di Lubang Panjang;
- Bahwa Saksi bertanya apakah ada keluarga atau kenalan di Pekanbaru, keluarga Anak Korban tidak punya keluarga dan tidak ada kenalan di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi sampai di Pekanbaru jam 03.00 WIB dini hari, kami berkeliling di daerah Tamban. Lalu informasi dari Polisi berdasarkan Google Maps dan nomor telepon Anak Korban, di lacak di daerah Panam dari radius 500 meter ada disana, tapi setelah berputar-putar tetap tidak bertemu. Saat istirahat di pinggir jalan, ada motor yang lewat dan orang tua Anak Korban mengatakan itu motor Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengatakan yang membawa motor tersebut Farel pacar Anak Korban di Pekanbaru, saat kami mengejar

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut karena macet motor tersebut hilang dari pandangan kami, karena sudah mencari dari pagi sampai sore akhirnya kami pulang;

- Bahwa kata tantenya Farel ini pacar Anak Korban dan katanya orang Sawahlunto juga, Farel pernah ke Sawahlunto dan Anak Korban juga pernah kabur ke Pekanbaru menurut Farel ini pada bulan Desember;
- Bahwa kedua keluarga sama-sama menunggu, akhirnya 2 minggu setelah itu keluarga Anak Korban menjemput Anak Korban ke Pekanbaru, tidak pernah berkomunikasi, kemudian keesokan harinya keluarga Anak Korban melapor ke Polsek Barangin, Saksi ditelepon dan diberitahu oleh Polsek Barangin untuk datang ke Polsek Barangin, setelah Anak Korban diinterogasi oleh Polisi kami mencari jalan yang terbaik. Anak Korban pulang karena mau mengambil KTP Terdakwa yang ada di rumah Anak Korban dan Anak Korban akan pergi ke Pekanbaru lagi, setelah itu Saksi berkomunikasi dengan Ali Asman paman Anak Korban yang bekerja di Koramil Sawahlunto;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi masih ada upaya untuk damai, Saksi dan keluarga datang kerumah Anak Korban dan keluarga Anak Korban meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti 1 (satu) Unit sepeda motor dan 2 (dua) Unit Handphone milik Anak Korban yang hilang selama di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak memenuhi permintaan keluarga Anak Korban dikarenakan sebelumnya Saksi berkonsultasi dengan pihak Kepolisian tentang upaya damai yang Saksi lakukan, pihak Kepolisian menyatakan meskipun Saksi membayar permintaan ganti kerugian seperti yang dimintakan keluarga Anak Korban namun hal tersebut tidak dapat digunakan untuk membebaskan Terdakwa karena perkara telah diproses;
- Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban dan Saksi tahu setelah dari kepolisian kalau Anak Korban masih SMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ninik Mamak Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak Korban minta bagaimana kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban saat Terdakwa masih di Pekanbaru lalu Saksi mengatakan hal tersebut dapat dibicarakan setelah Terdakwa pulang, jika sekarang tidak dapat diputuskan karena yang bersangkutan

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, dan Saksi mohon kepada keluarga Anak Korban untuk memberitahu dimana keberadaan Terdakwa biar Saksi yang menjemput;

- Bahwa alasannya Saksi menolak membahas mengenai kelanjutan hubungan Terdakwa dan Anak Korban karena Terdakwa tidak berada ditempat sehingga kami belum dapat memastikan benar tidaknya hubungan yang terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban dan dikhawatirkan Terdakwa menolak keputusan yang dibuat;
- Bahwa jika saat itu Terdakwa ada saat kami melakukan musyawarah dan meyakinkan kami dengan menyatakan benar adanya hubungan yang terjadi antara Anak Korban dan Terdakwa maka kami sepakat jika Terdakwa dan Anak Korban dinikahkan;
- Bahwa saat itu Tidak ada informasi mengenai keberadaan Terdakwa;
- Bahwa setelah malam itu Saksi bicara kepada pamannya Anak Korban sebagai Mamak (secara adat minang) dan paman Anak Korban menolak mengurus masalah tersebut dengan mengatakan bahwa pamannya tidak bisa lagi mencampuri urusannya karena keluarga Anak Korban tidak dapat diatur, jadi Saksi sebagai Mamak Terdakwa (secara adat minang) tidak bertanya lagi dan melepas tangan dari masalah ini karena secara adat penentuan pernikahan Terdakwa dan Anak Korban ditentukan oleh Mamak (secara adat minang) dari masing-masing pihak bukan ditentukan oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi sebagai kakek Terdakwa setelah mendengar perkataan Paman Anak Korban Saksi hanya diam;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang terjadi antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dikurung dirumah Anak Korban selama sehari-hari tanpa pengetahuan keluarga Terdakwa dan secara agama maupun adat hal tersebut salah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saudara dari Nenek Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Pekanbaru sewaktu mencari Terdakwa dan Anak Korban, saat melihat motor itu kami kejar dan karena jalanan ramai motor tersebut hilang dari pandangan kami, kemudian kami berhenti di pinggir jalan dan melihat lagi motor tersebut dan setelah kami mencoba mengejar ternyata motor tersebut hilang dari pandangan;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : 03/ 2024 diterbitkan tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Try Genta, Sp. OG selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Rumviyanti, M. S.Si, APt atas nama Direktur UPTD RSUD Sawahlunto dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di pertemuan bibir vagina bagian bawah dan tampak robekan selaput dara sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga dengan penetrasi lama dan penetrasi baru pada kemaluan Anak Korban;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX.XX/XXXX/XXX-XXXX atas nama Anak Korban, yang lahir di Sawahlunto, tanggal 13 November 2006, surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1373022802130001 atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak Korban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
4. Laporan Sosial atas nama Anak Korban oleh Pekerja Sosial atas nama Hengki Purnomo, S.Sos. dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Sawahlunto, tanggal 22 Februari 2024, dengan hasil asesment bahwa Anak Korban berasal dari keluarga menengah kebawah, kurangnya pengawasan terhadap Anak Korban saat berinteraksi dengan orang lain dan masyarakat sekitar membuat Anak Korban terdampak kekerasan seksual;
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tindak Pidana Persetubuhan dan/atau Pencabulan atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Nila Anggreiny, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa tanggal 15 Maret 2024 diperoleh kesimpulan keterangan Anak Korban terhadap kejadian yang diduga menyimpannya layak untuk dipercaya. Keterangan tersebut meliputi 1) Peristiwa persetubuhan yang dialami tempat dan waktu kejadian, 2) bentuk perilaku seksual yang diterima anak, memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, dan dampak dari kejadian

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anak Korban putus sekolah. Anak Korban juga tidak memiliki kemampuan perencanaan masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hijau;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Pendapat Ahli, Bukti Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran semenjak tanggal 23 Juli 2023;
2. Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di waktu dan tempat yang berbeda-beda;
3. Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah kamar di rumah Anak Korban yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Pada saat itu Anak Korban menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, celana kulot panjang warna hijau sedangkan pakaian yang Terdakwa gunakan yaitu celana Levis panjang warna hitam, baju kaus warna hitam. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;
4. Bahwa persetubuhan yang kedua kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB sekira pukul 09.00 WIB di sebuah kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Lubang panjang Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan barangin Kota Sawahlunto. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

5. Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB sewaktu itu Anak Korban berada di rumah teman Terdakwa di Kota Pekanbaru. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
6. Bahwa persetubuhan yang keempat kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah teman Terdakwa di Kota Pekanbaru. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;
7. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2006 sehingga pada saat persetubuhan pertama kali terjadi, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
8. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban dan bertanggung jawab;
9. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/2024 tanggal 29 Februari 2024 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di pertemuan bibir vagina bagian bawah dan tampak robekan selaput dara sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga dengan penetrasi lama dan penetrasi baru pada kemaluan Anak Korban;
10. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban diperoleh hasil asesment bahwa Anak Korban berasal dari keluarga menengah kebawah, kurangnya pengawasan terhadap Anak Korban saat berinteraksi dengan orang lain dan masyarakat sekitar membuat Anak Korban terdampak kekerasan seksual;

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tindak Pidana Persetubuhan dan/atau Pencabulan atas Anak Korban diperoleh kesimpulan keterangan Anak Korban terhadap kejadian yang diduga menyimpannya layak untuk dipercaya. Keterangan tersebut meliputi 1) Peristiwa persetubuhan yang dialami tempat dan waktu kejadian, 2) bentuk perilaku seksual yang diterima anak, memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, dan dampak dari kejadian adalah Anak Korban putus sekolah. Anak Korban juga tidak memiliki kemampuan perencanaan masa depan yang baik;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilakukan secara berlanjut atau perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

*Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl*



Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 Ke-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Zevin Zuhra Wiguna Panggilan Zevin yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas diri Terdakwa dengan lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dapat dihukum tersebut akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim setelah pertimbangan terhadap seluruh unsur berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Dilakukan secara berlanjut atau perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa isi dari Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang nampaknya berdiri-sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/ perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang bahwa menurut penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana memenuhi ketiga hal yakni pertama, ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kedua

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik harus sejenis dan ketiga waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak berlaku waktu lama;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua pasal ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan ketahui untuk melakukan suatu perbuatan serta menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian sub unsur dengan sengaja dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", halaman 261 adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud membujuk menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", halaman 261 adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa adapun pengertian persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak atau keturunan, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut,

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran semenjak tanggal 23 Juli 2023 dan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali di waktu dan tempat yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB disebuah kamar di rumah Anak Korban yang berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Pada saat itu Anak Korban menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, celana kulot panjang warna hijau sedangkan pakaian yang Terdakwa gunakan yaitu celana Levis panjang warna hitam, baju kaus warna hitam. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur;

Menimbang bahwa persetubuhan yang kedua kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB sekira pukul 09.00 WIB disebuah kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Lubang panjang kelurahan Lubang Panjang Kecamatan barangin Kota Sawahlunto. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB sewaktu itu Anak Korban berada dirumah teman Terdakwa di Kota Pekanbaru. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa persetubuhan yang keempat kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah teman Terdakwa di Kota Pekanbaru. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah alat kelamin Terdakwa tersebut berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur sedemikian rupa sehingga alat kelamin Terdakwa tersebut keluar masuk di

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2006 sehingga pada saat persetubuhan pertama kali terjadi, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan hingga persetubuhan keempat usia Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa setelah persetubuhan yang pertama, Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/2024 tanggal 29 Februari 2024 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter warna kemerahan di pertemuan bibir vagina bagian bawah dan tampak robekan selaput dara sampai dasar arah jam enam dan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga dengan penetrasi lama dan penetrasi baru pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial atas nama Anak Korban diperoleh hasil asessment bahwa Anak Korban berasal dari keluarga menengah kebawah, kurangnya pengawasan terhadap Anak Korban saat berinteraksi dengan orang lain dan masyarakat sekitar membuat Anak Korban terdampak kekerasan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Tindak Pidana Persetubuhan dan/atau Pencabulan atas Anak Korban diperoleh kesimpulan keterangan Anak Korban terhadap kejadian yang diduga menyimpannya layak untuk dipercaya. Keterangan tersebut meliputi 1) Peristiwa persetubuhan yang dialami tempat dan waktu kejadian, 2) bentuk perilaku seksual yang diterima anak, memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, dan dampak dari kejadian adalah Anak Korban putus sekolah. Anak Korban juga tidak memiliki kemampuan perencanaan masa depan yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah kamar di rumah Anak Korban berlokasi di Dusun Kataping Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kedua terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 WIB di sebuah kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Lubang panjang kelurahan Lubang Panjang Kecamatan barangin Kota Sawahlunto, ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah teman Terdakwa di Kota Pekanbaru, dan keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB juga di rumah teman Terdakwa di Kota Pekanbaru hal tersebut telah dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum terhadap Anak Korban. Yang mana persetubuhan tersebut dapat terus terjadi karena Terdakwa justru menjanjikan kepada Anak Korban untuk bertanggungjawab setelah terjadinya persetubuhan pertama serta berjanji untuk menikahi Anak Korban dan sejak janji tersebut diucapkan persetubuhan kembali terulang hingga empat kali;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan atas fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim janji bertanggungjawab dan akan menikahi Anak Korban yang diucapkan Terdakwa setelah terjadinya persetubuhan pertama kali antara Terdakwa dan Anak Korban adalah salah satu cara dari Terdakwa untuk membujuk Anak Korban agar kembali mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, di samping hal tersebut Terdakwa yang secara usia dan mental telah dewasa ketika menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban yang usianya masih di bawah umur seharusnya menjaga kesucian dan hubungan pertemanan yang sehat dengan Anak Korban, di tengah kurangnya pengawasan terhadap Anak Korban saat berinteraksi dengan Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur perbuatan berlanjut yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada petitum poin 1, 2 dan 3 oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya secara lengkap mengenai tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya mengenai poin-poin petitum pembelaan *a quo* sudah tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan, dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara maka terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan secara tersendiri pada bagian pertimbangan terkait pembebanan biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang berisi permohonan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam bagian pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan

*Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, serta mampu menjaga diri dan orang lain yang bergaul dengan Terdakwa agar menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hijau oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pidana penjara dan pidana denda sementara terhadap Terdakwa apabila dijatuhkan putusan pidana denda tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang *a quo* mengenai pidana pengganti denda dalam hal denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana lamanya kurungan pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan karena tidak pernah diajukan permohonan resmi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku terkait dengan pembebasan biaya perkara maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pembebanan biaya perkara kepada negara haruslah ditolak dan terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zevin Zuhra Wiguna Panggilan Zevin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H., dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.,

Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.,

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Swl